



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
(2) ATAS BADAN USAHA JASA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN CV. XXX**

*(The Procedure Of Tax Payment Calculation And Reporting Of Income Tax  
Final Article 4 Point (2) On The Agency Of The Service Business  
Education And Training CV. XXX)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh  
**Albas Dwi Rachmano**  
**NIM 150903101002**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
(2) ATAS BADAN USAHA JASA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN CV. XXX**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh  
**Albas Dwi Rachmano**  
**NIM 150903101002**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Alwi Basyar dan Ibunda Puji Astuti;
2. Saudaraku Baskoro Hadi Nugraha;
3. Seluruh Keluarga Besar Di Jember dan Di Lumajang;
4. Bapak Ibu Guru SDN Jumputrejo, SMP PGRI 1 Buduran, SMAN 4 Sidoarjo, serta Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Almamaterku, Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

Hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan.

(Q.S. Al-Fatihah: 5)<sup>1</sup>

Cukuplah Allah bagiku tidak ada tuhan selain dia hanya kepadanya aku bertawakal.

(Q.S. At-taubah: 129)<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Quran dan Terjemah

<sup>2</sup> Al-Quran dan Terjemah

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Albas Dwi Rachmano

NIM : 150903101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **PROSEDUR PENGHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BADAN USAHA JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CV. XXX** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2018

Yang menyatakan

Albas Dwi Rachmano

NIM 150903101002

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember.

Nama : Albas Dwi Rachmano  
NIM : 150903101002  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**“PROSEDUR PENGHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BADAN  
USAHA JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CV. XXX”**

Jember, 21 Mei 2018  
Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E., M.E.  
NIP.198301012014042001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX” Ini telah diterima oleh Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : 21 Mei 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji  
Ketua

Dr. Akhmad Toha, M.Si  
NIP. 195712271987021002

Sekretaris

Anggota

Yeni Puspita, S.E., M.E  
NIP. 198301012014042001

Hermanto Rohman, S.Sos, M.PA  
NIP. 197903032005011001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX;** Albas Dwi Rachmano, 150903101002; 2018: 70 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu lainnya. Pajak Penghasilan tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang penghasilan badan usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu yaitu; Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap), dan Menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Tujuan penulis melaksanakan Tugas Akhir pada tanggal 26 Februari 2018 s/d 06 April 2018 adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Badan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu pada CV. XXX atau badan usaha jasa pendidikan dan pelatihan yang namanya disamarkan. Karena di dalam CV. XXX atau badan usaha tersebut terdapat objek pajak badan usaha yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). CV. XXX melakukann penghitungan dengan menghitung terlebih dahulu berapa besarnya jumlah peredaran bruto usaha setiap bulannya dan kemudian jumlah peredaran bruto setiap bulan tersebut dikaliakan dengan tarif pajak sebesar 1%.

Prosedur Penyetoran dapat dilakukan oleh CV.XXX dengan menggunakan sistem elektronik *e-Billing* menggunakan jenis kode pajak 420 untuk mendapatkan cetakan kode billing yang digunakan untuk penyetoran ke bank persepsi atau kantor pos melalui *www.sse3.pajak.go.id*. Setelah mendapat Bukti Seteran Bank dan mendapat NTPN dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak. CV. XXX hanya melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan, formulir 1771 melalui sistem elektronik *e-SPT* setelah itu data tersebut dijadikan menjadi file CSV untuk melakukan pelaporan atau pengiriman melalui sistem elektronik *e-Filing*.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik Ibu Yeni Puspita S.E., M.E. yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan Laporan Tugas Akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan studi ini;
6. Ayahanda Alwi Basyar dan Ibunda Puji Astuti, terimakasih atas segala doa yang selalu ada disetiap helaan nafas, untuk cinta dan kasih sayang yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun.
7. Bapak Drs. Agus Sambodo. SH., MSA., BKP Selaku Direktur Utama Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan Malang;
8. Seluruh Staff dan Karyawan KKP. Drs Agus Sambodo dan Rekan, PT. Cipta Sarana Cendekia, CV. Cipta Jasatama, dan KAP. Drs. Abdul Ghoni Abubakar dan Rekan;

9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
10. Sheila Hasna Ardiana dan Rekan yang sudah membantu dan memberi semangat;
11. Sahabat Terbaikku yang senantiasa memberi dukungan;
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
13. Serta semua pihak yang telah membantu baik tenaga maupun pikiran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya, penulisan berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jember, 21 Mei 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	3
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir</b> .....	4
1.3.1 Tujuan .....	4
1.3.2 Manfaat .....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Prosedur dan Pelaporan</b> .....	6
2.1.1 Pengertian Prosedur dan Pelaporan .....	6
<b>2.2 Perpajakan</b> .....	6
2.2.1 Definisi Pajak .....	6
2.2.2 Fungsi Pajak.....	7
2.2.3 Unsur-Unsur Pajak.....	7
2.2.4 Kedudukan Hukum Pajak.....	8
2.2.5 Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil .....	8
2.2.6 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak .....	9
2.2.7 Jenis Pajak .....	9

2.2.8 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.2.9 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	12
2.2.10 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.2.11 Tarif Pajak.....	15
<b>2.3 Pajak Penghasilan</b> .....	18
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	19
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan.....	20
2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	23
<b>2.4 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.....</b>	24
2.4.1 Dasar Hukum.....	24
2.4.2 Objek Pajak dan Subjek Pajak.....	24
2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak).....	25
2.4.4 Tarif Pajak dan Pengenaan Pajak Penghasilan.....	25
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang.....	26
2.4.6 Penyetoran dan Pelaporan.....	27
2.4.7 Tata Cara Pelaporan Melalui Anjungan Tunai Mandiri.	28
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN TUGAS AKHIR.....</b>	29
<b>3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir.....</b>	29
3.1.1 Lokasi Tugas Akhir.....	29
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir.....	29
<b>3.2 Ruang Lingkup Praktek Pelaksanaan Tugas Akhir.....</b>	29
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	29
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir.....	30
<b>3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....</b>	38
3.3.1 Jenis Data.....	38
3.3.1 Sumber Data .....	38
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	38
<b>BAB 4. Pelaksanaan Kegiatan Tugas Akhir.....</b>	40

<b>4.1 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu.....</b>	<b>41</b>
<b>4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu.....</b>	<b>42</b>
<b>4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu.....</b>	<b>47</b>
<b>4.4 Penilaian Terhadap Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>70</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pendapatan Usaha dalam Satu Tahun pada CV. XXX.....	3
Tabel 2.1 Contoh Tarif Tetap.....	16
Tabel 2.2 Contoh Tarif Proporsional.....	16
Tabel 2.3 Contoh Tarif Progresif-Proporsional.....	17
Tabel 2.4 Contoh Tarif Progresif-Progresif.....	17
Tabel 2.5 Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	18
Tabel 2.6 Contoh Tarif Progresif-Degresif.....	18
Tabel 2.7 Contoh Tarif Degresif.....	18
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Tugas Akhir di Kantor Konsultan Agus Sambodo dan Rekan .....	29
Tabel 3.1 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir.	30
Tabel 4.1 Peredaran Bruto CV. XXX pada Tahun 2016.....	41

**DAFTAR GAMBAR**

4.1	Prosedur Penghitungan PPh Pasal 4 ayat 2 huruf (e).....	40
4.2	Tampilan laman utama website <i>www.pajak.go.id</i> .....	42
4.3	Tampilan laman utama website <i>www.pajak.go.id</i> .....	43
4.4	Laman awal sistem <i>e-Biling</i> .....	43
4.5	Laman awal login <i>surat setoran elektronik</i> .....	44
4.6	Laman utama <i>e-Biling</i> .....	44
4.7	Laman form <i>surat setoran elektronik</i> .....	45
4.8	Laman form <i>surat setoran elektronik</i> .....	45
4.9	Cetakan Kode Biling .....	46
4.10	Bukti Setor Bank .....	46
4.11	Halaman utama <i>e-SPT</i> .....	47
4.12	Halaman utama <i>e-SPT Connect to Database</i> .....	47
4.13	Laman awal login <i>e-SPT</i> .....	48
4.14	Halaman utama <i>e-SPT</i> .....	48
4.15	Laman setting tahun pajak .....	49
4.16	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	49
4.17	Laman transkrip elemen-elemen laporan keuangan .....	50
4.18	Laman transkrip elemen-elemen laporan keuangan .....	50
4.19	Laman transkrip elemen-elemen laporan keuangan .....	51
4.20	Laman transkrip elemen-elemen laporan keuangan .....	51
4.21	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	52
4.22	Laman lampiran khusus penyusutan dan amortisasi fiskal .....	52
4.23	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	53
4.24	Laman Formulir 1771 lampiran VI.....	53
4.25	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	54
4.26	Laman Formulir 1771 lampiran V .....	54
4.27	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	55
4.28	Laman Formulir 1771 lampiran IV.....	55
4.29	Laman Formulir 1771 lampiran IV.....	56

4.30	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	56
4.31	Laman Formulir 1771 lampiran III .....	57
4.32	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	57
4.33	Laman Formulir 1771 lampiran II .....	58
4.34	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	58
4.35	Laman formulir 1771 lampiran I halaman 1 .....	59
4.36	Laman formulir 1771 lampiran 1 halaman 2 .....	59
4.37	Laman formulir 1771 lampiran 1 halaman 3 .....	60
4.38	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	60
4.39	Laman formulir 1771 induk.....	61
4.40	Laman formulir 1771 induk .....	61
4.41	Laman formulir 1771 induk.....	62
4.42	Laman formulir 1771 induk .....	62
4.43	Laman formulir 1771 induk .....	63
4.44	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	63
4.45	Laman utama cetak formulir 1771 .....	64
4.46	Laman utama <i>e-SPT</i> .....	64
4.47	Laman pembuatan file data CSV .....	65
4.48	Tampilan laman utama website <i>www.djponline.com</i> .....	65
4.49	Tampilan laman website <i>www.djponline.com</i> .....	66
4.50	Tampilan laman website <i>www.djponline.com</i> .....	66
4.51	Tampilan laman upload file CSV dan lampiran .....	67
4.52	Tampilan laman upload CSV .....	67
4.53	Tampilan kode verifikasi .....	68
4.54	Tampilan laman kode verifikasi .....	68
4.55	Tampilan bukti penerimaan elektronik .....	69

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Surat Magang .....	72
Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang.....	73
Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Tugas Akhir	74
Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Tugas Akhir.....	75
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	76
Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	77
Lampiran 7. Nilai Hasil Tugas Akhir.....	78
Lampiran 8. Daftar Hadir Tugas Akhir.....	79
Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir...	81
Lampiran 10. Perhitungan Peredaran Bruto Usaha.....	82
Lampiran 11. Kode Billing.....	83
Lampiran 12. Surat Setor Pajak Penghasilan Final.....	84
Lampiran 13. SPT (Surat Pemberitahuan) Induk.....	85
Lampiran 14. Bukti Penerimaan Elektronik .....	87
Lampiran 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	98
Lampiran 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.....	102
Lampiran 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	103
Lampiran 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013.....	106
Lampiran 19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013....	110

## BAB I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara terbesar adalah dari sektor penerimaan pajak. Definisi Pajak menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Peranan pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Srimulyani, 2018) Pendapatan Negara dalam postur Anggaran Pendapatan Bulanan Negara (APBN) ditetapkan jumlah sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Jumlah ini termasuk dalam sumber penerimaan pajak sebesar Rp 1.618.1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Sumber pendapatan Negara terbesar terletak pada potensi perpajakan termasuk pada program Tax Amnesty pajak dan penerimaan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan Negara. Penerimaan pajak penghasilan ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan system pengenalan pajak penghasilan yang bersifat final. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e memberikan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut untuk pengenaan pajak penghasilan final atas penghasilan tertentu lainnya.

Indonesia terdapat tiga system pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. Pada tahun 1983 Indonesia mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assesment system*

menjadi *self assesment system*. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak terutang. Di Indonesia yang berlaku *self assesment system*, Wajib Pajak harus dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya (Mardiasmo, 2002). Perubahan sistem pemungutan pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Tapi kenyataannya, kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf e berbunyi penghasilan tertentu lainnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, menegaskan bahwa kriteria Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu yaitu; Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap), dan Menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

CV. XXX adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa pendidikan dan pelatihan perpajakan program bevet A, B, dan C di kota Malang yang namanya tidak untuk dipublikasikan. Dalam satu tahun pajak memiliki peredaran bruto sebesar Rp 793.086.364,00 sehingga CV. XXX merupakan subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e atas penghasilan tertentu lainnya, karena jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 dan berkewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto

tertentu diatur dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013.

Penulisan ini penulis memilih CV. XXX sebagai subjek pajak yang dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan tertentu lainnya. Tercatat data penerimaan bruto (omzet) dalam satu tahun pajak pada CV. XXX tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan usaha dalam satu tahun pada CV. XXX

No	Bulan	Tahun 2016
1	Januari	Rp 46.500.000,00
2	Februari	Rp 49.300.000,00
3	Maret	Rp 63.050.000,00
4	April	Rp 31.000.000,00
5	Mei	Rp 23.250.000,00
6	Juni	Rp 23.250.000,00
7	Juli	Rp 46.500.000,00
8	Agustus	Rp 54.250.000,00
9	September	Rp 46.500.000,00
10	Oktober	Rp 46.500.000,00
11	November	Rp 65.100.000,00
12	Desember	Rp 297.886.364,00
	Jumlah omzet satu tahun	Rp 793.086.364,00

Sumber : Seksi Konsultan CV. XXX Malang (2017)

Berdasarkan data di atas CV. XXX termasuk dalam kriteria yang dikenai Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e yang diketahui bahwa pendapatan usaha dalam satu tahun pajak pada tahun 2016 (Januari 2016 sampai Desember 2016) memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000. Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV XXX pada tahun 2017 mempunyai kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri dan dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto perbulan. Berdasarkan hal di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “**Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX**”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX?

## **I.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir**

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Progam Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Tugas Akhir**

Ada pun tujuan dilaksanakannya Laporan Tugas Akhir yaitu: Untuk Mengetahui Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX.

### **1.3.2 Manfaat Tugas Akhir**

Setiap dilaksanakan kegiatan tentunya ada yang namanya manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan;
  2. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan Tugas Akhir;
- b. Bagi Perusahaan
  1. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama lebih lanjut antara pihak perusahaan atau instansi dengan pihak Universitas Jember baik dibidang akademis maupun organisasi.

2. Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul dan menjadikan etos kerja yang disiplin agar dapat menjadi pekerja yang profesional.



## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaporan pajak Penghasilan Badan Usaha menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

### **2.1 Prosedur dan Pelaporan**

#### **2.1.1 Pengertian Prosedur dan Pelaporan**

Mulyadi (1997:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagina:2003).

### **2.2 Perpajakan**

#### **2.2.1 Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran yang secara wajib bagi rakyat terhadap Negara yang diatur dalam Undang – Undang diperuntukkan untuk kemakmuran bersama tanpa mendapat imbalan secara langsung. Definisi pajak menurut Feldmann dalam (Resmi, 2013:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Dr. Rochman Soemitro dalam (Btotodiharjo: 1993), Pajak adalah iuran rakyat kepada ks Negara berdasarkan pada undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Menurut (Abdul Halim, 2017:4) yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*),

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam Negeri.
- 2) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 3) Pengenaan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam Negeri.

### 2.2.3 Unsur - unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Prof. Dr. Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo 2016:3) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dituntut adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.2.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016:6) Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  - 1) Hukum Tata Negara
  - 2) Hukum Tata Usaha
  - 3) Hukum Pajak
  - 4) Hukum Pidana

#### 2.2.5 Hukum Pajak Materil dan Huku Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2016:7) Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Paja. ada 2 (dua) macam hukum pajak yakni;

- a. Hukum Pajak *Materil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yan dikenakan wajib pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak  
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum Pajak *Formil*, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat :

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - 2) Hak – hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  - 3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.
- Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### **2.2.6 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak**

Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak menurut (Mardiasmo, 2016:15) yaitu:

- a. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- c. Objek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

### **2.2.7 Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga.

- a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
  - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi

jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban perpajakannya, berikut ini ketiga unsur tersebut.

- a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Subjektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
- 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

### **2.2.8 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Abdul Halim (2017) syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh karenanya di Indonesia dimuat dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

- a. Syarat Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis)

Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- b. Syarat Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Pajak Finansial)

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- c. Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### 2.2.9 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2016: 5). Teori-teori tersebut antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur *Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur *Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadulan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negeranya. Sebagai warga Negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih di pentingkan.

### 2.2.10 Tata - Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2017:08), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.

1) Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyaakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak diketahui.

Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

2) Stelsel anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak

berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

b. Asas Pajak

1) Asas pajak domisili (asas tempat tinggal)

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas pajak domisili berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas pajak sumber

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajaknya berasal. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas pajak kebangsaan

Dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil

atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peran dominan ada pada aparaturnya).

## 2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

## 3) *With Holding System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### 2.2.11 Tarif Pajak

#### a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak (Resmi, 2017: 13).

Contoh:

Tabe 2.1 Contoh Tarif Tetap

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp 1.000.000	Rp 6.000
Rp 2.000.000	Rp 6.000
Rp 5.750.000	Rp 6.000
Rp 50.000.000	Rp 6.000

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Contoh:

Tabel 2.2 Contoh Tarif Proporsional

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp 1.000	10%	Rp 100
Rp 20.000	10%	Rp 2.000
Rp 500.000	10%	Rp 50.000
Rp 90.000.000	10%	Rp 9.000.000

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain).

c. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Tarif Progresif – Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Contoh:

Tabel 2.3 Contoh Tarif Progresif - Proporsional

<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Kenaikan Tarif</b>
Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	-
Di atas Rp 10.000.000 s,d Rp 25.000.000	25%	10%
Di atas Rp 25.000.000	35%	10%

Tarif Progresif-Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

- 2) Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

Contoh:

Tabel 2.4 Contoh Tarif Progresif - Progresif

<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Kenaikan % Tarif</b>
Sampai dengan Rp 25.000.000	10%	-
Di atas Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000	15%	5%
Di atas Rp 50.000.000	30%	15%

Tarif progresif – progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut.

Tabel 2.5 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	10%	-
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15%	5%
Di atas Rp 100.000.000	30%	15%

- 3) Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

Contoh:

Tabel 2.6 Contoh Tarif Progresif - Degresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
Rp 50.000.000	10%	-
Rp 100.000.000	15%	5%
Rp 200.000.000	18%	3%

- d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.7 Contoh Tarif Degresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp 50.000.000	30%
Rp 100.000.000	20%
Rp 200.000.000	10%

### 2.3 Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2016:163) adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### 2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi:

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Warisan Belum Terbagi

Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

### 2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan

dalam bentuk apa pun, termasuk hal-hal berikut ini menurut (Mardiasmo, 2016:167):

- a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:
  - 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
  - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
  - 3) Laba usaha.
  - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    - a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau peserta modal;
    - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
    - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan;
    - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.
  - 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  - 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - 14) Premi asuransi.
  - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.
  - 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
  - 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - 19) Surplus Bank Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - 2) Warisan
  - 3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal.
  - 4) Imbalan natura.
  - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi.
  - 6) Dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%.
  - 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai.

- 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan.
- 9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi.
- 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- 11) Beasiswa.
- 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau litbang.
- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

### 2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 antara lain berikut ini, (Abdul Halim, 2018:23):

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi dari pengalihan harpa berupa tanah dan tau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan tau bangunan ; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

## **2.4 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

### **2.4.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang mengatur Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) huruf e atas pajak penghasilan tertentu lainnya diatur lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.11/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri.

### **2.4.2 Objek Pajak dan Subjek Pajak**

#### **a. Objek Pajak**

Menurut Abdul Halim (2017:322) yaitu, Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

#### **b. Subjek Pajak**

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap;
- 2) Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak;

Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

- a) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri
- c) Usaha yang atas penghasilannya telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

#### **2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)**

- a. Tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya:
  - 1) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap; dan
  - 2) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.  
Misalnya, pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
- b. Tidak termasuk Wajib Pajak badan yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu adalah:
  - 1) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - 2) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000.

#### **2.4.4 Tarif Pajak dan Pengenaan Pajak Penghasilan**

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final yang peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1

(satu) tahun pajak adalah 1%. Adapun pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut:

Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan 1 persen sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### **2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang**

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Adapun Pajak Penghasilan Terutang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1\% \times \text{Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan} \end{aligned}$$

Contoh :

CV Bahari memiliki usaha penjualan gerabah yang berdasarkan pembukuan atau catatan pada Tahun Pajak 2013 (Januari 2013 sampai dengan Desember 2013) memiliki peredaran bruto sebesar empat miliar rupiah. Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima CV Bahari pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1 persen.

Jika CV Bahari pada Agustus 2014 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan gerabah sebesar Rp 50.000.000 maka Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk Agustus 2014 dihitung sebagai berikut.

$$\text{PPh yang bersifat final} = 1\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 500.000$$

#### **2.4.6 Penyetoran dan Pelaporan**

- a. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
- b. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- c. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

#### **2.4.7 Tata Cara Pelaporan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**

Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM pada Bank Persepsi yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM dilakukan dengan memasukkan NPWP, Masa Pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar. Atas penyetoran tersebut, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dalam bentuk cetakan struk ATM.

Apabila terdapat kendala pada mesin ATM, sehingga BPN tidak dapat tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, maka Wajib Pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang milik Bank Persepsi yang bersangkutan.

BPN, termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut Modul Penerimaan Negara (MPN) maka dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.

Dalam BPN setidaknya tercantum elemen-elemen berikut ini:

- a. Nomor Transaksi Penerimaan Negara
- b. Nomor Transaksi Bank (NTB)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Nama Wajib Pajak
- e. Kode Akun Pajak
- f. Kode Jenis Setoran
- g. Masa Pajak
- h. Tahun Pajak
- i. Tanggal transaksi
- j. Jumlah nominal pembayaran

Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM diadministrasikan sebagai penerimaan Negara dengan Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan Kode Jenis Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu).

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir

##### 3.1.1 Lokasi Tugas Akhir

Pelaksanaan Tugas Akhir dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan di Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang pada badan usaha jasa pendidikan dan pelatihan perpajakan program brevet A, B, dan C CV. XXX.

##### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir

Jadwal pelaksanaan Tugas Akhir sesuai dengan surat tugas nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

Adapun kegiatan Tugas Akhir ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Tugas Akhir di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	08.00 – 14.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan

#### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Akhir

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Tugas Akhir di KKP Agus Sambodo dan rekan terdapat 4 (empat) perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT. Cipta Sarana Cendekia (*Professional Education Development Partner*), CV. Cipta Jasatama (*Training & Education Center*), KKP Agus Sambodo dan rekan (*Registered Tax Consultants*), dan KAP Drs. Abdul Ghonie Abubakar dan rekan (*Registered Public*

*Accountants*). Pada pelaksanaan Tugas Akhir akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX”. Sehingga pada pelaksanaan Tugas Akhir, penulis ditempatkan pada badan usaha jasa pendidikan dan pelatihan perpajakan program brevet A, B, dan C CV. XXX. Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: Mengaudit laporan keuangan, Merekap dan mengarsip data-data keuangan terkait pajak yang akan dihitung dan ditentukan melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan usaha dengan Peredaran Bruto tertentu yang terhitung melalui *e-Billing*, *e-spt* dan *e-Filing* dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir Penulis.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir

Selama pelaksanaan Tugas Akhir, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan pada badan usaha CV. XXX yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung jawab : Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Perkenalan b. Belajar kegiatan apa saja yang berada di KKP Agus Sambodo dan rekan	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan KKP Agus Sambodo dan rekan b. Dapat mengetahui kegiatan apa saja yang berada di KKP Agus Sambodo dan rekan

(a)	(b)	(c)	(d)
2.	Selasa,27 Februari 2018 Penanggung jawab: Drs Agus Sambodo SE.,MSA.,BKP dan Nanda Putri Aprilianti	a. Mengaudit Laporan Keuangan PT. XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Tax Flow</i> dan KUP	a. Dapat mengetahui presedur dan cara menyusun laporan keuangan perusahaan b. Dapat memahami perpajakan terkait <i>Tax Flow</i> dan KUP
3.	Rabu,28 Februari 2018 Penanggung Jawab: Drs. Sugiaro M.Pd.,BKP dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap bukti potong PPh Pasal 23 atas PT XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang KUP	a. Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 b. Dapat memahami perpajakan terkait KUP
4.	Kamis, 01 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap bukti potong PPh Pasal 22 atas PT XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C tentang PPh 21 & 26	a. Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 22 b. Dapat memahami perpajakan terkait PPh Pasal 21 & 26
5.	Jum'at,02 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Menghitung PPh 21 atas gaji pegawai PT XXX	a. Dapat mengerti bagaimana menghitung PPh Pasal 21 atas Pegawai Perusahaan
6.	Sabtu, 03 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno	a. Menginput data keuangan kas kecil Universitas XXX b. Sharing pelaporan Pajak atau SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i>	a. Dapat mengetahui pengeluaran terkait kas kecil Universitas XXX b. Dapat mengetahui tentang <i>e-filing</i>

(a)	(b)	(c)	(d)
7.	Senin, 05 Maret 2018 Penanggung jawab: Retno dan Tim Instruktur	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> . b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>workshop</i>	a. Dapat mengetahui tata cara pelaporan SPT tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Dapat memahami dan mengerjakan apa yang dibahas dalam <i>workshop</i>
8.	Selasa, 06 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno dan Tim Instruktur	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> . b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>workshop</i>	a. Dapat mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Dapat memahami dan mengerjakan apa yang di bahas dalam <i>workshop</i>
9.	Rabu, 07 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno, Kartika Ayu Rahmadani dan Tim Instruktur	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> . b. Mengaudit Laporan Penyusutan Aset Tetap PT. Kadiri Putra dan CV. Tulungagung Jaya c. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C tentang <i>workshop</i>	a. Dapat mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Dapat Memahami Penghitungan Penyusutan Aset Tetap c. Dapat memahami dan mengerjakan apa yang dibahas dalam <i>workshop</i>
10.	Kamis, 08 Maret 2018 Penanggung mJawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Menginput data Tax Amnesty PT.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C tentang <i>workshop</i>	a. Dapat memahami tentang <i>Tax Amnesty</i> b. Dapat memahami dan mengerjakan apa yang dibahas dalam <i>workshop</i>
11.	Jumat, 09 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Menginput data Aset Tetap PT.XXX	a. Dapat mengetahui tentang aset Tetap

(a)	(b)	(c)	(d)
12.	Sabtu, 10 Maret 2018 Penanggung jawab:	a. Sharing-sharing pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-Form</i> b. Melaporkan SPT Tahunan orang Pribadi menggunakan <i>e-Form</i>	a. Dapat mengetahui Pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-Form</i> b. Dapat mengetahui prosedur pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-form</i>
13.	Senin, 12 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun (1770)	a. Dapat mengetahui prosedur pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-form</i> b. Dapat memahami perhitungan dan pengisian SPT PPh Akhir Tahun Orang Pribadi
14.	Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Melaporkan SPT Tahunan orang Pribadi menggunakan <i>e-Form</i> . b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun Badan (1771)	a. Dapat mengetahui prosedur pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-form</i> b. Dapat memahami perhitungan dan pengisian SPT PPh Akhir Tahun Badan
15.	Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Membuat <i>e-SPT</i> atas Orang Pribadi b. Melaporkan SPT Tahunan orang Pribadi menggunakan <i>e-Form</i> c. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun Badan (1771)	a. Dapat mengetahui cara membuat <i>e-SPT</i> atas orang pribadi b. Dapat mengetahui prosedur pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-form</i> c. Dapat memahami perhitungan dan pengisian SPT PPh Akhir Tahun Badan

(a)	(b)	(c)	(d)
16.	Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti	a. Merekap data PPh 23 atas P.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>e-SPT</i> Masa 21	a. Dapat memahami penghitungan PPh 23 dalam perusahaan b. Dapat mengerti bagaimana pengisian SPT masa 21 secara elektronik
17.	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung jawab: Nanda Putri dan Kartika Ayu	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> b. Membuat <i>e-SPT</i> orang Pribadi atas klien	a. Dapat mengetahui pelaporan SPT Tahunan melalui <i>e-filing</i> atas pegawai PT XXX b. Dapat mengetahui bagaimana cara pengisian SPT OP secara elektronik
18.	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> . b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>e-faktur</i>	a. Dapat mengetahui pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> atas pegawai PT XXX b. Dapat mengetahui cara membuat faktur pajak secara elektronik
19.	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Membuat <i>e-SPT</i> atas klien b. Merekap Laporan Keuangan atas klien PT.XXX c. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C tentang <i>e-faktur</i>	a. Dapat mengetahui cara membuat SPT secara elektronik b. Dapat mengetahui susunan laporan keuangan perusahaan c. Dapat mengetahui cara membuat faktur pajak secara elektronik

(a)	(b)	(c)	(d)
20.	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri dan Azizah	a. Menginput Daftar Harta pada <i>e-SPT</i> atas klien b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang <i>e-SPT</i> orang pribadi	a. Dapat mengetahui cara membuat SPT secara elektronik b. Dapat mengetahui cara membuat SPT orang pribadi secara elektronik
21.	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab: Drs Sugiharto,M.Pd.,BKP dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap data Laporan <i>Tax Amnesty CV.XXX</i> b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang Jasa Kontruksi	a. Dapat memahami tentang <i>Tax Amnesty</i> b. Dapat mengetahui tentang perpajakan atas Jasa Kontruksi
22.	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dewi Ernawati, SE dan Retno	a. Menghitung, Mengarsip dan Membuat SPT PPh Pasal 21 atas Komisaris ( <i>clien</i> ) b. Merekap data Laporan <i>Tax Amnesty CV.XXX</i>	a. Dapat mengerti bagaimana menghitung dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 atas Komisaris b. Dapat memahami tentang <i>Tax Amnesty</i>
23.	Sabtu, 24 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Retno	a. Mengaudit Laporan Keuangan CV. XXX b. Merekap bukti potong PPh Pasal 23	a. Dapat mengetahui prosedur dan cara menyusun laporan keuangan perusahaan b. Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23
24.	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab: Azizah dan Drs. Sugiharto, M,Pd.,BKP	a. Merekap Data Rekening Koran Kopkar Mapan Sejahtera PT. XXX mulai Januari s/d Desember 2017 b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang Jasa Kontruksi	a. Dapat memahami dan mengerti PPh yang dipotong atas rekening koran di bank b. Dapat mengetahui tentang perpajakan atas Jasa Kontruksi

(a)	(b)	(c)	(d)
25.	Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri dan Drs.Ali Irfan, MSA.,Ak.,CA., BKP	a. Merekap data Buku Besar atas KSU XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang Tax Planning	a. Dapat mengetahui cara membuat Buku Besar b. Dapat mengetahui manajemen perpajakan kedepannya
26.	Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani dan Drs.Ali Irfan, MSA.,Ak.,CA., BKP	a. Mengoreksi ulang Laporan Keuangan atas PT.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang Tax Planning	a. Dapat melatih ketelitian dalam mengerjakan suatu pekerjaan b. Dapat mengetahui tentang manajemen perpajakan kedepannya
27.	Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dewi Ernawati, SE dan Drs.Ali Irfan, MSA.,Ak.,CA., BKP	a. Mengoreksi ulang Laporan Keuangan atas PT.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang Pembahasan soal-soal USKP	a. Dapat melatih ketelitian dalam mengerjakan suatu pekerjaan b. Dapat mengetahui materi-materi tentang USKP dan strategi cara mengerjakannya
28.	Sabtu, 31 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Putri Aprilianti	a. Diskusi Mengenai Tugas Akhir b. Merekap data Faktur Pajak PT.XXX	a. Dapat mengetahui tambahan – tambahan materi untuk Tugas Akhir b. Dapat memahami tentang Faktur Pajak
29.	Senin, 2 April 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap Data SPT PPh pasal 4 ayat 2 PT.XXX	a. Dapat memahami dan mengerti tentang pajak PPh Pasal 4 ayat 2 pada perusahaan

(a)	(b)	(c)	(d)
30.	Selasa, 3 April 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Mengaudit Laporan Keuangan PT. XXX	a. Dapat mengetahui prosedur dan cara menyusun laporan keuangan perusahaan
31.	Rabu, 4 April 2018 Penanggung Jawab: Drs. Sugiharto, M.Pd., BKP	a. Diskusi peraturan Perpajakan	a. Dapat mengetahui peraturan-peraturan perpajakan terbaru dan perbandingan dengan peraturan lama
32.	Kamis, 5 April 2018 Penanggung Jawab: Drs. Ali Irfan, MSA., Ak., CA., BKP	a. Diskusi perpajakan tentang Aspek Perpajakan Dana Desa	a. Dapat mengetahui dan lebih mengenal tentang apa saja aspek perpajakan yang ada dalam Dana Desa
33.	Jumat, 6 April 2018 Penanggung Jawab: Drs Agus Sambodo, SH., MSA., BKP dan Dwi Hariyani	a. <i>Closing Ceremony</i> dan Berpamitan kepada semua staff Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan	

### **3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Tugas Akhir ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Surat Pemberitahuan Tahunan 2016, Kode Billing, serta Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan final yang disetor tiap bulan. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Untuk mendapatkan data kualitatif membutuhkan lebih banyak waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, atau diskusi.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam Pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak pada Konsultan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan peredaran bruto tertentu seperti Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi, Surat Pemberitahuan Tahunan, Bukti Setor Pajak Penghasilan yang bersifat final.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir ini berupa kutipan-kutipan dari buku dan foto laporan keuangan, kode billing, bukti bayar dan SPT (Surat Pemberitahuan).


b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui data responden yang lebih mendalam melalui tanya jawab.

c. Dokumen


Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang didapat penulis berupa gambar laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

Langkah 1. Akan muncul tampilan laman utama seperti digambar, Langkah selanjutnya membuat kode billing dengan pilih dan klik e-billing seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4.3 Tampilan laman utama website *www.pajak.go.id*

Langkah 2. Setelah klik kode billing akan muncul tampilan laman baru silahkan pilih dan klik *e-Billing* Versi 2 seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4.4 Laman awal sistem *e-Billing*

Langkah 3. Setelah itu akan muncul tampilan laman untuk login ke SSE (Surat Setoran Pajak) *input* NPWP, password yang sudah terdaftar pada DJP

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- a. CV. XXX melakukan penghitungan yang didasarkan besarnya jumlah peredaran bruto usaha setiap bulannya, dan besarnya jumlah peredaran bruto setiap bulan tersebut dikalikan dengan tarif pajak final sebesar 1% untuk menghitung berapa pajak terutang.
- b. Penyetoran dilakukan oleh CV. XXX dengan menggunakan *e-Billing* melalui [www.sse3.pajak.go.id](http://www.sse3.pajak.go.id) dengan jenis pajak 411128 dan jenis setoran 420 untuk mendapatkan kode billing yang dijadikan untuk penyetoran ke bank persepsi atau kantor pos. Setoran pajak diakui setelah mendapat NTPN dan digunakan untuk input data laporan SPT Tahunan.
- c. CV. XXX hanya melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan, formulir 1771 melalui *e-SPT* setelah itu data tersebut dijadikan file CSV kemudian diupload melalui *e-Filing* dengan melampirkan bukti setoran bank dan setelah upload akan mendapat bukti penerimaan elektronik sebagai bukti lapor. .

### 5.2 Saran

Terkait kewajiban perpajakan dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan masa atau pun tahunan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 huruf (e) sudah baik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Maka kewajiban perpajakan CV. XXX agar dipertahankan sehingga kepatuhan kewajiban perpajakannya bisa menjadi contoh wajib pajak lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A., I. R. Bawono. dan A. Dara. 2017. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Informasi APBN 2018 Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardismo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri*. Jakarta: Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember Universitas Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umu dan Tata Cara Perpajaka*. Jakarta: Undang-undang Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Undang-undang Republik Indonesia.



## Lampiran 1. Surat Permohonan Magang


 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan - Kampus Tegayutis Telp. (0331) 525586, 331342 Fax. (0331) 335946  
 Jember 68121. Email: [hrp@unj.ac.id](mailto:hrp@unj.ac.id)

Nomor : 5280/UN25.1.2/SP/2017 27 Desember 2017  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang



Yth. Kepala Kantor Konsultan Pajak JASATAMA  
 Jl. Baiduri Pandan No. 11, Tlogomas, Kec. Lowokwaru  
 Kota Malang

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Adi Pradana R.Z	150903101032	Diploma III Perpajakan
2.	Ahmad Syaithi	150903101015	Diploma III Perpajakan
3.	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4.	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5.	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari s.d. 31 Maret 2018. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

  
 an Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
 NIP 19610608 198802 1 001

## Lampiran 2. Surat Diterima Magang

Malang, 12 Februari 2018

Nomor : 0027/AS/II/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata (Magang)

Kepada:  
 Yth. Ketua Bidang Keahlian  
 Program Studi: Diploma III Perpajakan

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara perihal Praktek Kerja Nyata (Magang), maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami Dapat menerima mahasiswa tersebut untuk Praktek Kerja Nyata (Magang) di perusahaan kami dengan masa kerja mulai 26 Februari 2018 sampai dengan 06 April 2018. Berikut ini data mahasiswa yang bersangkutan :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Adi Pradana R.Z.	150903101032	Diploma III Perpajakan
2	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan
6	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan
7	Aisyah Ghatra Haqqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

  
**Drs. Agus Sambodo, SH., MSA., BKP.**  
*Managing Partner*

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court  
 Jl. Balduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547

## Lampiran 3. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 0605/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari *Managing Partner Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants* nomor 0027/AS/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 perihal Balasan permohonan Praktek Kerja Nyata (Magang), maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Adi Pradana Rahmatullah Zain	150903101032	Diploma III Perpajakan
2.	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
5.	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
6.	Neli Novia Andriani	150903101019	Diploma III Perpajakan
7.	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di *Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants* mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 14 Pebruari 2018  
 a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Managing Partner Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran 4. Surat Selesai Magang



**Drs. Agus Sambodo & Rekan**  
Registered Tax Consultants  
Ijin Praktik: KEP-525/ IP.B/ P.J/ 2015

**SURAT KETERANGAN**  
No.0049/AS/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, *Managing Partner Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan* menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Adi Pradana R.Z.	150903101032	Diploma III Perpajakan
2	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan
6	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan
7	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan kerja praktek di **Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan** pada tanggal 26 Februari – 06 April 2018.

Selama melakukan kegiatan kerja praktek, mahasiswa tersebut telah mematuhi peraturan perusahaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 April 2018



**Drs. Agus Sambodo, SH.,MSA.,BKP.**  
*Managing Partner*

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court  
**Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547**  
**Jl. Diponegoro No. 100A Pertokoan PKPRI Kota Madiun, +6287759874601**  
 Website : [www.cipta-jasatama.com](http://www.cipta-jasatama.com) E-mail : [ciptajasatama@yahoo.co.id](mailto:ciptajasatama@yahoo.co.id)

## Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: [frisip@unej.ac.id](mailto:frisip@unej.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 0606/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Yeni Puspita, SE., ME**  
 NIP : 198301012014042001  
 Jabatan : Asisten Ahli  
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
2.	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 14 Pebruari 2018  
 a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,

  
**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes**  
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 0636/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Albas Dwi Rachmano  
 NIM : 150903101002  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Usaha Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada PT. Cipta Sarana Cendekia Malang

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 15 Februari 2018  
 Dekan,

  
 Dr. Ardiyanto, M.St.  
 NIP 195808101987021002

Tembusan  
 1. Dosen Pembimbing  
 2. Kasubag. Pendidikan  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan  
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.  
 5. Pertinggal

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email: fbsipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	
2	Kemampuan / Kerjasama	80	
3	Etika	76	
4	Disiplin	79	
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : *Albas Dwi Rachmono*  
 NIM : *450902101002*  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai : *Dewi Ernawati*  
 Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

## Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR MAHASISWA  
UNIVERSITAS JEMBER  
PRAKTEK KERJA NYATA  
KANTOR KONSULTAN PAJAK DRS. AGUS SAMBODO, SH., MSA., BKP DAN REKAN**

NAMA : Albas Dwi Rachmano  
NIM/PRODI : 150903101002/D3 Perpajakan  
BULAN : 26 Februari s/d 06 April  
TAHUN : 2018

No	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1	26/02/2018	1.	1.	
2	27/02/2018	2.	2.	
3	28/02/2018	3.	3.	
4	01/03/2018	4.	4.	
5	02/03/2018	5.	5.	
6	03/03/2018	6.	6.	
7	05/03/2018	7.	7.	
8	06/03/2018	8.	8.	
9	07/03/2018	9.	9.	
10	08/03/2018	10.	10.	
11	09/03/2018	11.	11.	
12	10/03/2018	12.	12.	
13	12/03/2018	13.	13.	
14	13/03/2018	14.	14.	
15	14/03/2018	15.	15.	
16	15/03/2018	16.	16.	
17	16/03/2018	17.	17.	
18	19/03/2018	18.	18.	
19	20/03/2018	19.	19.	
20	21/03/2018	20.	20.	
21	22/03/2018	21.	21.	
22	23/03/2018	22.	22.	
23	24/03/2018	23.	23.	
24	26/03/2018	24.	24.	

25	27/03/2018	25.	25.	
26	28/03/2018	26.	26.	
27	29/03/2018	27.	27.	
28	31/03/2018	28.	28.	
29	02/04/2018	29.	29.	
30	03/04/2018	30.	30.	
31	04/04/2018	31.	31.	
32	05/04/2018	32.	32.	
33	06/04/2018	33.	33.	

Malang, 06 April 2018

Direktur Shortcourse & Brevet Program



Dwi Hariyani, SE

## Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: fisipuncj@telkom.net, Telp. (0331) 332736

### DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Albas Dwi Rachmano  
 NIM : 150903101002  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dsn. Kedung RT 19 RW 06 Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo

Judul Laporan :  
 (Bahasa Indonesia)

Prosedur Penghitungan Penyetoran Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Usaha atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Studi Kasus CV. XXX pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan

(Bahasa Inggris)

The Procedure Of Tax Payment Calculation And Reporting Of Businnes Entity Income Upon The Government Regulation Number 46 2013 A Case Studies Of CV. XXX At The Tax Cosultants Office Of Drs. Agus Sambodo And Colleagues

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita SE., ME

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 20 Februari 2018	09.00-09.30 WIB	1. Menyerahkan Surat Tugas 2. ACC Judul	1
2	Kamis, 12 April 2018	10.00-10.30 WIB	1. Bimbingan bab 1, 2 dan 3 2. Diskusi bab 4 dan 5	2
3	Senin, 15 April 2018	09.00-09.30 WIB	1. Menyerahkan revisi bab 1, 2 dan 3 2. Bimbingan bab 4 dan 5	3
4	Senin, 22 April 2018	13.00-13.15 WIB	1. Menyerahkan revisi bab 4 dan 5	4
5	Rabu, 25 April 2018	09.00-09.30 WIB	1. Menyerahkan revisi bab 1, 2, 3, 4, dan 5	5
6	Selasa, 29 April 2018	11.00-11.20 WIB	1. Menyerahkan revisi bab 1, 2, 3, 4, dan 5	6
7	Rabu, 9 Mei 2018	10.30-10.45 WIB	1. ACC UJIAN PKN	7

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Perhitungan Peredaran Bruto Usaha



Halaman ke- 1 dari 1

15	01.840.444.3
14	01.840.048.10
10	01.840.048.10
8	01.840.048.10
8	01.840.048.10
7	01.840.048.10
2	01.840.048.10
4	01.840.444.3
3	01.840.048.10
2	01.840.444.3
1	01.840.444.3
No.	ИРМР ТЕРМ КРР ГО

ИРМР  
ИРМР  
ИРМР

ИРМР ТЕРМ

## Lampiran 11. Kode Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

TX No : A18233335368  
NPWP :  
NAMA :  
ALAMAT :  
  
KOTA : KOTA MALANG  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final  
JENIS SETORAN : 420 - PPh Final Ps.4(2) ats penghasilan yg memiliki peredaran bruto  
MASA PAJAK : 1010  
TAHUN PAJAK : 2016  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.465.000  
TERBILANG : Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah  
  
URAIAN : -  
  
NAMA PENYETOR :  
NPWP :  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 016110936924515  
MASA AKTIF : 15/12/2016 10:34:25

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

## Lampiran 12. Bukti Setor

BANK BPD JATIM  
BUKTI PEKERJAAN NEGARA  
Penerimaan Pajak  
Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 08/11/2016 10:03:54  
Tanggal Buku : 08/11/2016  
Kode Cabang Bank : 040  
Data Setoran :  
Kode Billing : 016110936924515  
NPWP :  
Nama Wajib Pajak :  
Alamat : JL. BAIDURI PANDAN NO.11, TLOGOMAS,KOTA MALANG  
Nomor Objek Pajak :  
Mata Anggaran : 411128  
Jenis Setoran : 420  
Masa Pajak : 10102016  
Nomor Ketetapan : 0000000000000000  
Jumlah Setoran : 485.000 Mata Uang : IDR  
Terbilang : ENPAT RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH

NTB : 889382339100  
NTPH : 3239542FSAHIM2AI  
STAN : 459078

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



Lampiran 13. SPT (Surat Pemberitahuan)  
(SPT Induk)

**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

TAHUN PAJAK  
**2016**

PERHATIAN : SEBELUM MENGOISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM  
BERI TANDA "X" PADA  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

SPT PEMBETULAN  
KE- ...

**IDENTITAS**

N.P.W.P. : \_\_\_\_\_  
 NAMA WAJIB PAJAK : \_\_\_\_\_  
 JENIS USAHA : \_\_\_\_\_  
 NO. TELEPON : \_\_\_\_\_  
 PERIODE PEMBUKUAN : \_\_\_\_\_  
 NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : \_\_\_\_\_

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN  
 NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :  DIAUDIT  OPINI AKUNTAN  TIDAK DIAUDIT  
 NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : \_\_\_\_\_  
 NAMA AKUNTAN PUBLIK : \_\_\_\_\_  
 NPWP AKUNTAN PUBLIK : \_\_\_\_\_  
 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : \_\_\_\_\_  
 NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : \_\_\_\_\_  
 KONSULTAN PAJAK : \_\_\_\_\_  
 NPWP KONSULTAN PAJAK : \_\_\_\_\_

\*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus sampai nol desimal (contoh: penulisan nilai buku petunjuk hal. 3)

(1)	(2)	Rupiah *)
<b>A. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Disi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 0
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 0
<b>B. PPh TERUTANG</b>	4 PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	4 0
	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6 0
	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disi dari Formulir 1771-II Jumlah Kolom 5)	8a 0
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b 0
	c JUMLAH (8a + 8b)	8c 0
	9 a <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9 0
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0
c. PPh Ps. 25 AYAT (6) / FISKAL LUAR NEGERI	10c 0	
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d 0	

32.14

ANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) 0


ANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9-10d) 11

ANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON :

RESTITUSIKAN  DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK

Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)



Halaman 2

		Rupiah *)
(2)		(3)
a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0
b. KOMPENSASI KERUGIAN (Disi dan Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	0
d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	0
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	0
g. PPh PASAL 25: (1/12 X 14 f)	14g	0
15 a. PPh FINAL (Disi dan Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	7.930.863
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Disi dan Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
16 a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
b. <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country		
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-E, 1771-JII, 1771-N, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN		
c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 6A-1 / 6A-2 / 6A-3 / 6A-4 / 6A-5 / 6A-6)*		
d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dilaksanakan)		
l. _____		
m. _____		
n. _____		


\* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPP/KP 2KP terdekat.

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a.  WAJIB PAJAK      b.  KUASA      c. \_\_\_\_\_

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP  
PENGURUS / KUASA : e. D R S . A G U S S A M B O D O , S H . , M S A

NPWP : f. 0 8 7 2 0 8 9 4 8 6 5 2 0 0 0

(SPT Lampiran 1)

**LAMPIRAN - I**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL**

**TAHUN PAJAK**  
**2016**

PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

URAIAN		RUPIAH
(2)		(3)
<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>		
PEREDARAN USAHA		
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1a	
c. BIAYA USAHA LAINNYA	1b	793.086.364
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )	1c	0
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1d	997.130.959
f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1e	95.955.405
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1d - 1e )	1f	0
h. JUMLAH ( 1d + 1g )	1g	18.823.704
<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> <small>(Ditisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)</small>		
	1h	79.131.701
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL ( 1h + 2 )	2	0
	3	79.131.701
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	
		793.086.364
<b>5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>		
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	0
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	0
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	0
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	0
e. HARTA YANG DIHABHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	0
f. PAJAK PENGHASILAN	5f	0
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	0
h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	0
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	0
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	0
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	0
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	0
m. JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	713.954.883
<b>6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>		
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	0
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	0
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	0
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	0
e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	0
<b>7. KESIMPULAN PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b>		
7a 0 ( Ditisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b )	7b	0
<b>PENGHASILAN NETO FISKAL ( 3 - 4 + 5m - 6e - 7b )</b>	8	0

(SPT Lampiran II)

**771 - II**

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA**

PERiode PEMBUKUAN : 0 | 1 | 1 | 6 s.d 1 | 2 | 1 | 6

NAMA WAJIB PAJAK :

PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
GAL. UPAH BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	281.128.400	0	281.128.400
BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	46.096.720	0	46.096.720
BIAYA SEWA	0	0	0	0
BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
BIAYA PUTANG TAK TERAGIH	0	0	0	0
BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	386.906.898	16.823.704	386.729.544
BIAYA LAINNYA	0	0	0	0
BIAYEDIAN AWAL	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	0	897.130.999	16.823.704	713.954.899

1. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
2. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
3. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
4. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
5. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
6. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
7. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
8. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
9. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
10. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
11. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
12. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
13. Untuk perusahaan dagang dari pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dari pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.

(SPT Lampiran III)

**LAMPIRAN - III**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

**FORMULIR 1771 - III**  
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**IDENTITAS**  
 NPWP : \_\_\_\_\_ NAMA WAJIB PAJAK : \_\_\_\_\_  
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d 1 2 1 6

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH :					0		

**Catatan :**  
 Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.  
 Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8 a.  
**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

0.1.1.22.22

(SPT Lampiran IV)

**LAMPIRAN - IV**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

**TAHUN PAJAK**  
2016

PEMBUKUAN : 0116 s.d 1216

JENS PENGHASILAN (2)	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH) (3)	TARIF (%) (4)	PPH TERUTANG (RUPIAH) (5)
1 BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN		0,00	0
2 BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		0,00	0
3 PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0,00	0
4 PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0,00	0
5 PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM		0,00	0
6 PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		0,00	0
7 PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		0,00	0
8 IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
a. PELAKSANA KONSTRUKSI		0,00	0
b. PERENCANA KONSTRUKSI		0,00	0
c. PENGAWAS KONSTRUKSI		0,00	0
9 PERWAKILAN DAGANG ASING		0,00	0
10 PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		0,00	0
11 PELAYARAN DALAM NEGERI		0,00	0
12 PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		0,00	0
13 TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA		0,00	0
14 Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu	793.096.364	1,00	7.930.863
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>		<b>JEA</b>	<b>7.930.863</b>

Peredaran Bruto Tertentu 1771, pasal 7 angka 10 huruf a

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

**LAMPIRAN - IV**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

**TAHUN PAJAK** 2016

PERIODE PEMBUKUAN 0116 s.d 1216

NO	JENIS PENGHASILAN (2)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HIBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0
4	IJRAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KE-GA-TAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
7		0
JUMLAH BAGIAN B		JBB

JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMCUKUPLI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.34

(SPT Lampiran V)

**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN**  
 DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN  
 DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

IDENTITAS  
 N P W P  
 NAMA WAJIB PAJAK  
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 sd 1 2 1 6

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH			JBA	0	100	0

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Drs. AGUS SAMBODO, SH, MSA, BKP	PERUM JOYOGRAND XII/2001 MALANG	08.720.894.8-623.000	Direktur
2	Drs. ANWAR MADE, M.SI	JL. TLOGO JOYO NO. 30 MALANG	00.000.000.0-652.000	Wakil Direktur

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

(SPT Lampiran VI)

**LAMPIRAN - VI**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

**TAHUN PAJAK** 2016

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI  
DAFTAR PINJAMAN (SIANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI  
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

**IDENTITAS**  
NPWP  
NAMA WAJIB PAJAK  
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d 1 2 1 6

**BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH			0		

**BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/THT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/THT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

(SPT Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan)

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

**SA-6**  
**TAHUN PAJAK**  
**2016**

**TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN**  
**DARI LAPORAN KEUANGAN**

I. ELEMEN DARI LAPORAN LABA-RUGI		II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA-RUGI	
NO.	URAIAN	NO.	URAIAN
1	LABA DAN BEBANKAS	1	HUTANG LABAHA PIHAK KETIGA
2	INVESTASI SEMENTERA	2	HUTANG LABAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
3	HUTANG LABAHA PIHAK KETIGA	3	HUTANG BUNGA
4	HUTANG LABAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	4	HUTANG PAJAK
5	HUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	5	HUTANG DIVIDEN
6	HUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7	PENYISIHAN HUTANG RAGU-RAGU	7	HUTANG BANK
8	PERSEDIAAN	8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG MASIH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	9	LABA MUKA PELANGGAN
10	LABA MUKA PEMBELIAN	10	KEWAJIBAN LANGKA LAINNYA
11	AKTIVA LANGKA LAINNYA	11	HUTANG BANGUNAN PANJANG
12	HUTANG JANGKA PANJANG	12	HUTANG LABAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN
13	TANAH DAN BANGUNAN	13	HUTANG LABAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	14	KEWAJIBAN LANGKA TANGGUHAN
15	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	15	KEWAJIBAN LANGKA LAINNYA
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	16	MODAL SAHAM
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	17	LABA SAHAM (TAMBAHAN MODAL DEBTOR)
18	HARTA TIDAK BERWALID	18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	19	LABA DITAHAN TAHUN INI
20	AKTIVA TIDAK LANGKA LAINNYA	20	ERUITAS LAIN-LAIN
	JUMLAH AKTIVA		JUMLAH AKTIVA
	1.277.360.400		1.377.360.400

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PERJUALAN BERSIH	76.085.364
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	0
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	0
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	76.085.364
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	697.130.960
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	55.955.404
10.	PENGHASILAN (BEBAN LAIN)	-18.823.704
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	76.131.701
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	76.131.701
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	76.131.701
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSH (16 + 17)	76.131.701

**III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7**

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menandatangani seperangkat akan sebagai aktebnya termasuk serikat-serikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. \_\_\_\_\_ (Tempat)      b. \_\_\_\_\_ (Tanggal)

d.  WAJIB PAJAK     KUSAHA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUSAHA  
**D r s . A G U S S A M B O D O . S H . . M**





**Lampiran 14. Bukti Penerimaan Elektronik**

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
-----
Nama : _____ NPWP : _____ Tahun Pajak : 2017 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010 Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 17/04/2018 Nomor Tanda Terima Elektronik : 559624064151827176023
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

**Lampiran 15. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan nya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
  - a. 1. orang pribadi;
    2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

• 6 •

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseoran, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. penghasilan tertentu lainnya,
- yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...

**Lampiran 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

**Lampiran 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2013  
TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB  
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG  
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

**Pasal 2**

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto

tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
  - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- (2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 7

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 8

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 10

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

## Lampiran 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013

Peraturan Menteri Keuangan	107/PMK.011/2013 tgl 30 Juli 2013
	
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.011/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;	
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32631 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:	
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	
Pasal 2	
(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan</li> </ol>	
Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.011/2013 - DJP Tax Knowledge Base	

<b>Peraturan Menteri Keuangan</b>	<b>107/PMK.011/2013 tgl 30 Juli 2013</b>
-----------------------------------	--

- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c. olahragawan;
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. agen iklan;
  - g. pengawas atau pengelola proyek;
  - h. perantara;
  - i. petugas penjaja barang dagangan;
  - j. agen asuransi; dan
  - k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (5) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

**Pasal 3**

- (1) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (2) Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:
  - a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
  - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
  - c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (3) Dalam hal peredaran bruto dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.

**Pasal 4**

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah 1%(satu persen).
- (2) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.
- (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Menteri Keuangan	107/PMK.011/2013 tgl 30 Juli 2013
<b>Pasal 5</b>	
<p>(1) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Perhasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.</p>	
<b>Pasal 6</b>	
<p>(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.</p> <p>(2) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas.</p> <p>(3) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.</p>	
<b>Pasal 7</b>	
<p>(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial.</p> <p>(1) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati Tahun Pajak yang bersangkutan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya.</p>	
<b>Pasal 8</b>	
<p>(1) Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.</p> <p>(2) Ketentuan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;</li> <li>Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;</li> <li>kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.</li> </ol>	
<b>Pasal 9</b>	
<p>(1) Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak selain menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum tersebut wajib dibayar angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.</p> <p>(3) Besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut.</li> <li>bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.</li> </ol> <p>(4) Untuk Wajib Pajak orang pribadi, jumlah penghasilan neto yang disetahunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.</p> <p>(5) Angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.</p>	
<b>Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.011/2013 - DJP Tax Knowledge Base</b>	

## Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

## Pasal 11

Wajib Pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan peraturan pelaksanaannya beserta perubahannya.

## Pasal 12

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- (2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), serta penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, dikenai Pajak penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## Pasal 13

Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (1);
  - b. bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
  - c. tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak,

## Pasal 15

- (1) Kerugian pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dapat dilakukan kompensasi dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak berikutnya.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan laporan rugi laba bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2013.

## Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberlakukan sama dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberlakukan mulai masa pajak Januari 2014.

## Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Lampiran 19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-37/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  
MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang** : bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 no 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5424);
4. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5268);

modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara.

5. ATM adalah Anjungan Tunai Mandiri.

#### Pasal 2

Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 3

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memasukkan NPWP, Masa Pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar.
- (2) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima BPN dalam bentuk cetakan struk ATM.
- (3) Dalam hal terdapat kendala pada mesin ATM sehingga BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, Wajib Pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang Bank Persepsi terdekat.
- (4) Prosedur cetak ulang BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan prosedur pada Bank Persepsi yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.
- (3) BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setidaknya-tidaknya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:
  - a. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
  - b. Nomor Transaksi Bank (NTB);
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Nama Wajib Pajak;
  - e. Kode Akun Pajak;
  - f. Kode Jenis Setoran;
  - g. Masa Pajak;
  - h. Tahun Pajak;
  - i. Tanggal transaksi; dan
  - j. Jumlah nominal pembayaran.